

BACIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/59051

NOMOR KLAS. :

ASAL : B / S / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

10/590
000141
TIDAK DIPINJAMKAN
HANYA UNTUK DI FOTOKOP

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP- /J.A/5/1982

039

TENTANG

LARANGAN PEREDARAN BARANG-BARANG CETAKAN

KARANGAN HAMRAN AMBRIE

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: a. bahwa barang-barang cetakan karangan Hamran Ambrie dengan judul-judul tersebut dibawah ini :

- 1) ALLAH TRITUNGGA MAHA ESA ;
- 2) ALLAH sudah pilihkan buat saya HIDUP BARU DALAM KRISTUS ;
- 3) KE ILAHI AN JESUS KRISTUS ;
- 4) TIDAK ADA NUBUAT KENABIAN MUHAMMAD DALAM KITAB ;
- 5) KEBENARAN IMAN KRISTIANI TIDAK TERSANGGAH ;
- 6) PRIBADI JESUS ;
- 7) KUASA ROHULKUDUS ;
- 8) ANUGERAH KESELAMATAN DAN IBADAH KRISTIANI ;
- 9) ALLAHU AKBAR ;
- 10) JESUS ataukah PAULUS ;
- 11) kata CHEMDAH dalam kitab Hagai, Ibrani ;
- 12) JAWABAN atas buku Bibel, Qur-an dan Sains modern ;
- 13) Membahas KEMATIAN DAN KEBANGKITAN JESUS KRISTUS ;
- 14) SURAT KEPADA 2 TOKOH MUSLIM - JAWABAN IMAN KRISTIANI ;
- 15) RAHASIA SALIB ;
- 16) Benarkah ada NUBUAT KENABIAN MUHAMMAD DALAM ALKITAB ? ;
- 17) OTORITA Alkitab ;
- 18) ALMASIH YANG DIJANJIKAN ;
- 19) NABI PALSU ;

yang diterbitkan oleh PBK SINAR KASIH Jalan Asem No.71 Otista Jatinegara Jakarta, isinya dapat meresahkan umat Islam di Indonesia dan dapat mengganggu kerukunan hidup beragama di Indonesia.

b. bahwa untuk

- b. bahwa untuk memelihara kerukunan hidup beragama antara umat-umat agama di Indonesia, dipandang perlu mengeluarkan larangan peredaran buku-buku karangan Hamran Ambrie tersebut diatas di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No.15 Tahun 1961 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia ;
2. Undang-Undang No.4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum ;
3. Keputusan Presiden R.I. No.32/M Tahun 1981 tentang Pengangkatan sebagai Jaksa Agung R.I.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG LARANGAN PEREDARAN BARANG-BARANG CETAKAN KARANGAN HAMRAN AMBRIE.

Pertama

- : Melarang peredaran barang cetakan berjudul :

- 1) ALLAH TRITUNGGA MAHA ESA ;
- 2) ALLAH sudah pilihkan buat saya HIDUP BARU DALAM KRISTUS ;
- 3) KE ILAHI AN JESUS KRISTUS ;
- 4) TIDAK ADA NUBUAT KENABIAN MUHAMMAD DALAM KITAB ;
- 5) KEBENARAN IMAN KRISTIANI TIDAK TERSANGGAH ;
- 6) PRIBADI JESUS ;
- 7) KUASA ROHULKUDUS ;
- 8) ANUGERAH KESELAMATAN DAN IBADAH KRISTIANI ;
- 9) ALLAHU AKBAR ;
- 10) JESUS ataukah PAULUS ;
- 11) kata CHEMDAH dalam kitab Hagai, Ibrani ;
- 12) JAWABAN atas buku Bibel, Qur-an dan Sains modern ;
- 13) Membahas KEMATIAN DAN KEBANGKITAN JESUS KRISTUS ;
- 14) SURAT KEPADA 2 TOKOH MUSLIM - JAWABAN IMAN KRISTIANI ;
- 15) RAHASIA SALIB ;
- 16) Benarkah ada NUBUAT KENABIAN MUHAMMAD DALAM ALKITAB ? ;
- 17) OTORITA Alkitab ;
- 18) ALMASIH YANG DIJANJIKAN ;
- 19) NABI PALSU ;

karangan Hamran Ambrie yang diterbitkan oleh PBK SINAR KASIH Jalan Asem No.71 Otista Jatinegara Jakarta, di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Kedua :

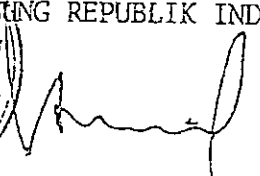
- Kedua : Mewajibkan kepada yang menyimpan, memiliki dan memperdagangkan barang cetakan dengan judul-judul tersebut di atas pada butir Pertama untuk menyerahkan kepada Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri setempat dan diteruskan ke Kejaksaan Agung R.I.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a .

Pada tanggal : Mei 1982.

11




ISMAIL SALEH, SH